



P U T U S A N

Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

ELPA MARDIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan (eks) Kepala Desa, Tempat Tinggal Jorong Caniago, Rt/Rw 000/000, Kelurahan / Desa Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberi Kuasa kepada:

1. SAHNAN SAHURI SIREGAR, S.H., M.H ;
2. AHMAD ROJALI NASUTION, S.SY., M.H ;
3. ZENNIS HELEN, S.H., M.H ;
4. FITRA MULYAWAN, S.H., M.H ;
5. FIRDAUS, S.H ;

Kesemuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Rumah Bantuan Hukum, beralamat di Jl. Bandar Purus No. 52 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 10 Juni 2021 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI PASAMAN, Berkedudukan di Jl. Sudirman No. 40 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini memberi Kuasa kepada :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Nama | : ERI HERMAWAN, S.H ; |
| Pekerjaan/Jabatan | : PNS/Kepala Bagian |
| Hukum | |
| Alamat | : Jalan Tampuniak Indah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Kenagarian

Pauh, Kecamatan Lubuk

Sikaping, Kabupaten

Pasaman, Provinsi

Sumatera Barat ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;
2. Nama : MUSNAIDI, S.H ;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kasubag Bantuan

Hukum

Alamat : Jalan Syamsiar Thaib,

Kenagarian Durian

Tinggi, Kecamatan

Lubuk Sikaping,

Kabupaten Pasaman,

Provinsi Sumatera Barat;

Kewarganegaraan : Indonesia ;
3. Nama : YOSY DELWIRA, S.H ;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kasubag Peraturan

Perundang-undangan ;

Alamat : Jalan Asoka Nomor 8

Kenagarian Aia Manggih,

Kecamatan Lubuk

Sikaping, Kabupaten

Pasaman, Provinsi

Sumatera Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/674/Hukum/202, tanggal 6 Juli 2021. Kemudian

atas nama Bupati Pasaman juga memberikan

Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

Nama : FITRI ZULFAHMI, S.H., M.H ;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman

Selaku Pengacara Negara ;

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 75 Lubuk

Halaman | 2

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping Kabupaten Pasaman ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/675/Hukum-2021, tanggal 8 Juli 2021;

Kemudian atas nama Kepala Kejaksaan Negeri

Pasaman selaku Pengacara Negara memberi

Kuasa kepada :

1. MEDI SANTONI, S.H ;
2. ALAMSYAH BUDIN, S.H ;
3. SRIYANI LATIFA SYAM, S.H ;
4. DEBBY KHRISTINA, S.H., M.H ;
5. DIYANI FAUDILA, S.H ;

Kesemuanya adalah Pengacara Negara,

berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.

Jenderal Sudirman No. 75 Lubuk Sikaping

Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi, Nomor : 441/L.3.18/Gtn.1/07/2021,

tanggal 12 Juli 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang Nomor : 30/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG tanggal 30 Juni 2021

tentang Penetapan Lolos Dismissal;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang Nomor : 30/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 30 Juni 2021

tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan

menyelesaikan sengketa *aquo*;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Padang Nomor : 30/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 14

September 2021 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis

Hakim sementara;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Padang Nomor : 30/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 19

Oktober 2021 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim

sementara;

Halaman | 3

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 30/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim sementara;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 30/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG tanggal 30 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2021/PTUN.PDG tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2021/PTUN.PDG tanggal 22 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
- Telah mendengar keterangan Para Saksi dari Penggugat di Persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 Juni 2021 dengan register perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG dan telah disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 Juli 2021;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 29 Juli 2021 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengunggah Gugatannya melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Juli 2021, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada pun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026, tertanggal 11 Mei 2021;

B. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

GUGATAN

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) (PERMA No. 6 Tahun 2018 mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
2. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 dijelaskan: "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
3. Pasal selanjutnya Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018 tersebut mengatur: "(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut; (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";
4. Bahwa diketahui Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang administrasi pemerintahan di bidang Pemerintahan Nagari, sehingga harus mengacu pada peraturan dasarnya antara lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari;

5. Bahwa mengacu pada peraturan dasar terbitnya objek sengketa dalam perkara *in casu*, belum mengatur mengenai Upaya Administratif sehingga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa UU No. 30 Tahun 2014 mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat diatur pada Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

"Pasal 75 Ayat (1):

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

"Pasal 76:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.”

“Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui terbitnya objek sengketa *a quo* pada **tanggal 17 Mei 2021**, melalui Sekretaris Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat **pada tanggal 24 Mei 2021**, yang disampaikan melalui Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana Surat Perihal Keberatan tertanggal 21 Mei 2021;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) tersebut diatas, upaya keberatan masih dalam tenggat waktu selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya atau diketahui dan diterima oleh Penggugat;
10. Bahwa Tergugat mengajukan jawaban atas upaya administratif **tertanggal 11 Juni 2021** yang Penggugat terima **pada 17 Juni 2021** melalui sekretaris Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping, sebagaimana Surat Nomor: 414/293/DPM-2021 **bertanggal 11 Juni 2021 M atau 30 Syawal 1442 H** Perihal Jawaban Permohonan Keberatan saudara Elpa Mardian;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) tersebut diatas, jawaban atas keberatan Penggugat telah melampaui 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (3) UU ini, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan upaya banding administrasi;
12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018, jika dihitung dari sejak obyek sengketa diterbitkan dan/atau diketahui Penggugat **pada tanggal 17 Mei 2021** Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender;

C. KEWENANGAN PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
2. Bahwa Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986 mendefinisikan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas, sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;
 - 1.1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
 - 1.2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
 - 1.3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);
4. Bahwa dari sifat sengketa, gugatan a quo didaftarkan untuk menguji keabsahan prosedur penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman karena melanggar larangan sebagai wali nagari, apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) atau tidak;

Halaman | 9

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari aspek subyek hukum yang bersengketa, gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sebagai person/orang yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman oleh Tergugat yaitu Bupati Pasaman sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
6. Bahwa dari aspek objek sengketa, ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
7. Bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 40 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 54 Ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014 jo Pasal 10 Ayat (1) Permendagri No. 82 Tahun 2015, pada pokoknya mengatur bahwa pemberhentian Kepala Desa/Wali Nagari ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan keputusan Bupati/Walikota;
8. Bahwa objek sengketa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sehingga keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah;
9. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual, dan final (Lihat Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*, Prenadamedia Group, hal. 37), karena :

9.1 Bersifat konkret artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 11 Mei 2021;

9.2 Bersifat Individual adalah Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju demikian halnya surat keputusan objek sengketa ditujukan kepada Penggugat atas nama Elpa Mardian sebagai Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

9.3 Bersifat final adalah keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 11 Mei 2021 sudah definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilangnya hak-hak dan kewenangan Penggugat semula sebagai Penjabat Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang mengadili sengketa *in litis*;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004) mengatur: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, dan memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa;
3. Bahwa Pasal 1 Angka 3 UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari jo Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pada pokoknya mengatur bahwa Wali Nagari merupakan sebutan bagi Kepala Desa yang berada di wilayah Sumatera Barat;
4. Bahwa Penggugat adalah Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang ditetapkan di Pasaman pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan masa jabatan Periode 2020-2026 sebagaimana Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/538/BUP-PAS/2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping masa jabatan 2020-2026, tertanggal 19 Agustus 2020;
5. Bahwa sebagaimana Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 11



Mei 2021, Penggugat adalah pihak yang dituju secara langsung oleh

keputusan dimaksud, berikut akibat hukumnya;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati

Pasaman Nomor: 188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian

Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026

tertanggal 11 Mei 2021, mengakibatkan Penggugat sebagai pihak

yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa karena keputusan *a quo*

berakibat pada hilangnya hak-hak dan kewenangan Penggugat dalam

jabatan semula sebagai Wali Nagari Jambak yang dipilih secara

demokratis berdasarkan Hasil Pemilihan Wali Nagari Serentak

Kabupaten Pasaman Tahun 2020;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat adalah

pihak berkepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa

dan memiliki hak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara Padang dengan tuntutan agar keputusan tata usaha negara *a*

quo dinyatakan batal atau tidak sah, dengan disertai tuntutan ganti

rugi dan/atau rehabilitasi;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

E.1. Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Wali Nagari Jambak Kecamatan

Lubuk Sikaping dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor:

188.45/538/BUP-PAS/2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari

Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping masa jabatan 2020-2026,

tertanggal 19 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah Penggugat mengemban amanat sebagai Wali Nagari

Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 selama 8

(delapan) bulan terhitung sejak dilantik pada 19 Agustus 2020;

3. Bahwa bermula dari beredarnya berita miring ditengah masyarakat

terkait Wali Nagari Jambak, antara lain: "(1). Wali Nagari Jambak

berselingkuh dengan Staf Wali Nagari Jambak, (2). Wali Nagari

Jambak berselingkuh dengan Masyarakat, termasuk (3). Isu Video



Call Asusila Wali Nagari Jambak dengan Masyarakat atau dengan

Staf Wali Nagari”;

4. Bahwa menanggapi kesimpangsiuran berita yang berkembang, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping telah memanggil Penggugat melalui Surat Nomor: 09/Bamus-NJ/2020, Perihal Undangan yang pada pokoknya mengundang Penggugat untuk hadir dalam Musyawarah Bamus bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Jambak pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 untuk memberikan penjelasan/klarifikasi terkait beredarnya informasi miring terhadap Penggugat di Nagari Jambak;
5. Bahwa pada saat musyawarah dilakukan, Penggugat baru mengetahui ternyata rapat Bamus tersebut, juga dihadiri oleh pihak lain, yaitu: 1. Anggota Bamus Nagari Jambak, 2. Sekretaris Nagari Jambak, 3. Ketua KAN Nagari Jambak serta anggota, 4. Ketua LPMN Nagari Jambak beserta Anggota, berdasarkan undangan sebagaimana Surat Nomor: 09/Bamus-NJ/2020, Perihal Undangan, tanggal 31 Maret 2021;
6. Bahwa selain rapat itu dihadiri oleh Anggota Bamus Nagari Jambak, Sekretaris Nagari Jambak, Ketua KAN Nagari Jambak serta anggota, dan Ketua LPMN Nagari Jambak beserta Anggota, Penggugat baru mengetahui ternyata peserta Musyawarah tidak hanya dilakukan oleh anggota Bamus Nagari Jambak sebagai lembaga perwakilan masyarakat, melainkan Bamus Nagari Jambak juga mengundang dan/atau memberitahu seluruh warga masyarakat untuk datang dan berkumpul di halaman Aula Kantor Wali Nagari Jambak;
7. Bahwa saat musyawarah sedang berlangsung, sejumlah warga masyarakat telah memasuki tempat digelarnya musyawarah dan kesemuanya menurut Penggugat adalah pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan, diantaranya adalah; A. Datuk Basa (KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAN), Surya Darma (mengaku Wartawan), M. Rizal (Masyarakat) Niko

Pernando (LPMN), Aprilal HIDRA (LPMN);

8. Bahwa disaat yang bersamaan pula, terjadi keributan di halaman Aula

Kantor Wali Nagari Jambak yang Penggugat duga akibat diprovokasi

oleh sejumlah pihak yang berseberangan dengan Penggugat, dan

menyuarakan Wali Nagari untuk mundur dari Jabatannya;

9. Bahwa dalam situasi Musyawarah yang sudah tidak kondusif

dimaksud, Penggugat telah menyampaikan penjelasan/klarifikasi

kepada Bamus Nagari Jambak, termasuk kepada masyarakat yang

hadir, antara lain:

9.1 Penggugat adalah korban dari Kejahatan Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) melalui Video Call Asusila dan telah sebar oleh

oknum yang tidak bertanggungjawab;

9.2 Bahwa *Video Call Asusila* tersebut bukanlah dengan Masyarakat

atau dengan Staf Wali Nagari melainkan pihak lain dengan inisial

Melsi yang Penggugat kenal Melalui *Facebook*;

9.3 Bahwa orang dengan inisial Melsi telah memeras Penggugat

dengan meminta sejumlah uang dan melakukan Teror kepada

Penggugat melalui sebuah rekaman *Video Call Asusila* Penggugat

dengan inisial Melsi, yang dibuat oleh Pelaku tanpa

sepengetahuan Penggugat sekira tanggal 1 Februari 2021;

9.4 Bahwa Penggugat telah melaporkan hal tersebut melalui anggota

TIM ITE Polres Pasaman, dan setelah dilakukan pelacakan

dimana pelaku diduga ada kaitannya dengan Warga Binaan di

LAPAS Muaro Bungo Jambi;

9.5 Bahwa berselang 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada tanggal 28

Maret 2021 sekira Pukul 18.00 WIB, *Video Call Asusila* tersebut

telah beredar kembali dimasyarakat yang disebarkan awalnya

melalui messenger dengan Pengguna Akun *Facebook* Toke Harpas;

9.6 Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah meminta maaf

kepada sejumlah pihak;

Halaman | 15

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanpa melakukan kajian yang cukup dan/atau mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya dialami Penggugat, namun akibat desakan sejumlah kecil masyarakat pada akhirnya pada hari dan tanggal yang sama, Bamus kemudian mengeluarkan Surat Nomor:10/Bamus-NJ/2021, Perihal Pengusulan Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak, bertanggal 31 Maret 2021;
11. Bahwa berdasarkan Surat Nomor:10/Bamus-NJ/2021, Perihal Pengusulan Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak bertanggal 31 Maret 2021, Bamus telah mengajukan usulan pemberhentian sementara Penggugat kepada Tergugat melalui Camat Lubuk Sikaping;
12. Bahwa berdasarkan Surat Bamus Nagari Jambak Nomor:10/Bamus-NJ/2021, Perihal Pengusulan Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak bertanggal 31 Maret 2021, telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/191/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 6 April 2021, yang Penggugat terima pada tanggal 7 April 2021 melalui Sekretaris Nagari Jambak;
13. Bahwa setelah Penggugat menerima surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/191/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 6 April 2021, maka pada tanggal 14 April 2021, Penggugat dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman melalui surat dengan Nomor:700/220/INSP-2021, Perihal Panggilan Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin dan sumpah jabatan Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping a.n Elpa Mardian, S.Sos;
14. Bahwa setelah Penggugat memberikan keterangan di hadapan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat, kemudian Tim Pemeriksa



- membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman Nomor: 700/15/KHUSUS/INSP-2021 tanggal 22 April 2021 tentang Dugaan Perbuatan Asusila dilakukan oleh Sdr. Elpa Mardian, S.Sos Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping, yang pada pokoknya merekomendasikan Perlu ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Wali Nagari,
15. Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu secara resmi terkait Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman Nomor: 700/15/KHUSUS/INSP-2021 tanggal 22 April 2021 tentang Dugaan Perbuatan Asusila dilakukan oleh Sdr. Elpa Mardian, S.Sos Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dimaksud;
16. Bahwa setelah Penggugat diperiksa Tim Pemeriksa yang dibentuk Tergugat, pada tanggal 28 April 2021 Penggugat telah mengirimkan surat berupa Pernyataan Dukungan dari 252 (dua ratus lima puluh dua) orang dari keterwakilan Masyarakat di 3 (tiga) Jorong yaitu Jorong Induk Gadang (Kampung Pasir, Kampung Tengah, Kampung Lubuk Bayiak), Jorong Kampung Alai (Kampung Alai), Jorong Caniago (Kampung Caniago), dan Pernyataan Dukungan dimaksud telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat;
17. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan jawaban/penjelasan terhadap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/191/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 6 April 2021, sebagaimana Surat Perihal Keberatan pada tanggal 6 Mei 2021;
18. Bahwa Surat Perihal Keberatan pada tanggal 6 Mei 2021 dan Surat Pernyataan Dukungan yang Penggugat sampaikan, tidak pernah dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum kemudian Penggugat menerbitkan obyek sengketa;



19. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa hanya berdasarkan pada Surat Nomor:10/Bamus-NJ/2021, Perihal Pengusulan Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak bertanggal 31 Maret 2021 yang diajukan Oleh Bamus Nagari Jambak dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman Nomor: 700/15/KHUSUS/INSP-2021 tanggal 22 April 2021, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Musawarah Bamus pada tanggal 31 Maret 2021 dan Fakta Pernyataan Dukungan dari 252 (dua ratus lima puluh dua) masyarakat Nagari Jambak;

E.2. Alasan Gugatan

E.2.1. Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-

Undangan

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 mengatur: "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".
2. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 diatur bahwa keputusan tata usaha negara yang dapat dinyatakan sebagai keputusan yang tidak sah atau keputusan yang dapat dibatalkan, antara lain dijelaskan sebagai berikut:
"Pasal 70 Ayat (1):
(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang."



"Pasal 71 Ayat (1):

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a.

terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi."

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang diterbitkan oleh

Tergugat bertentangan dengan **Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 ayat**

(1) UU No. 6 Tahun 2014, karena terdapat kesalahan prosedur, dan

akan dijelaskan lebih lanjut pada poin berikutnya;

4. Bahwa secara normatif pemberhentian kepala desa/wali nagari diatur

dalam sejumlah regulasi antara lain, UU No. 6 Tahun 2014 jo PP No.

47 Tahun 2015 jo Permendagri No. 66 Tahun 2017 jo. Perda No. 1

Tahun 2016;

5. Bahwa prosedur umum pemberhentian kepala Desa/Wali Nagari

diantaranya diatur Pasal 54 Ayat (3) dan Ayat (4) PP No. 43 Tahun

2014 jo Pasal 8 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Permendagri No. 66

Tahun 2017 jo Pasal 10 Permendagri No. 82 Tahun 2015, memuat

ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 54 Ayat (3) dan Ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014:

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada

bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota."

"Pasal 8 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Permendagri No. 66 Tahun

2017:

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada

bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat

materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan

kajian untuk proses selanjutnya."

"Pasal 10 Permendagri No. 82 Tahun 2015:



(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para

pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.”

6. Bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (3) dan Ayat (4) PP No. 43 Tahun

2014 jo Pasal 8 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Permendagri No. 66

Tahun 2017 jo Pasal 10 Permendagri No. 82 Tahun 2015 tersebut di

atas, secara umum mengatur prosedur pemberhentian Kepala Desa

sebagai berikut:

1) Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada

Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan

pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati/Walikota

tersebut memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa

yang bersangkutan;

2) Atas laporan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa tersebut,

Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

3) Pengesahan pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan

Bupati/Walikota. Keputusan itu disampaikan kepada Kepala Desa

yang bersangkutan dan Para Pejabat terkait pada tingkat Provinsi

dan Kabupaten / Kota;

7. Bahwa selanjutnya, prosedur penghentian Wali Nagari karena

melanggar larangan sebagai Wali Nagari diatur Pasal 29 huruf e dan

Pasal 30 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai

berikut:

“Pasal 29 huruf e:

Kepala Desa dilarang: e. melakukan tindakan meresahkan

sekelompok masyarakat Desa.”

“Pasal 30:

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan

dan/atau teguran tertulis;



(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara

dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”

8. Bahwa Selain itu, ketentuan yang sama juga dalam Peraturan Daerah

No 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Wali Nagari (Perda No. 1 Tahun 2016) dan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari, menjelaskan:

8.1. Perda No. 1 Tahun 2016

“Pasal 59 Ayat (1):

(1) Wali Nagari berhenti, karena a) Meninggal dunia, b) atas

Permintaan sendiri; atau diberhentikan;

“Pasal 59 Ayat (2) huruf d:

(2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena; d) melanggar larangan sebagai wali nagari;

“Pasal 59 Ayat (3) dan ayat (4):

(3) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d atau tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikenai sanksi

administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

(4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak(5) dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian

sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

8.2. Perda No. 1 Tahun 2017

“Pasal 33 huruf e:

Wali Nagari dilarang: e. melakukan tindakan meresahkan

sekelompok masyarakat nagari;

“Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan

dan/atau teguran tertulis;

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara

dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Wali Jambak melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari Usulan oleh Bamus Nagari Jambak sebagaimana Surat Nomor:10/Bamus-NJ/2021, Perihal Pengusulan Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak bertanggal 31 Maret dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/191/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 6 April 2021, selanjutnya Tergugat membentuk Tim Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman Nomor: 700/15/KHUSUS/INSP-2021 tanggal 22 April 2021, Tergugat selanjutnya mengeluarkan obyek sengketa (Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 11 Mei 2021);
10. Bahwa berdasarkan pada usulan dan kajian/audit/telaah yang dilakukan secara berjenjang, Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai Wali Nagari Jambak dengan mengeluarkan beberapa keputusan administrasi, yaitu:
- a) **Pertama**, Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/191/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 6 April 2021;
- b) **Kedua**, Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 11 Mei 2021;



11. Bahwa sebagaimana keputusan administrasi tersebut diatas, Penggugat diberhentikan sebagai Wali Nagari Jambak karena melanggar larangan sebagai Wali Nagari dimana Penggugat dinyatakan telah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat, terkait dengan Dugaan Asusila yang dilakukan Penggugat (beredarnya *Video Call Asusila* Penggugat di masyarakat);
12. Bahwa dalam *in casu*, sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa, Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 Ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 34 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2017;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 Ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 34 Ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2017, sebelum Penggugat mengeluarkan obyek sengketa seharusnya Tergugat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek perkara tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat adalah tindakan administrasi yang melanggar aspek prosedur pemberhentian Wali Nagari sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

E.2.2. Bertentangan dengan Asas –asas Umum Pemerintahan Yang baik

1. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan diantara AUPB tersebut antara lain:



1.1. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
Selain itu, Kepastian hukum pada intinya juga merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri, dan jika hukum tidak ada kepastian maka hukum itu sendiri akan kehilangan jati dirinya, termasuk hukum juga akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kepastian hukum juga akan mengarahkan bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dalam mengeluarkan kebijakan atau suatu keputusan;

1.2. Asas Kecermatan, yakni adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Melanggar Asas Kepastian Hukum

2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 Ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 34 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2017 dan/atau melanggar aspek prosedur karena Penggugat mengeluarkan obyek sengketa tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat;
3. Bahwa faktanya setelah menerima Surat Nomor:10/Bamus-NJ/2021, Perihal Pengusulan Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 31 Maret 2021 yang diajukan Oleh Bamus Nagari Jambak dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman Nomor: 700/15/KHUSUS/INSP-2021 tanggal 22 April 2021, Penggugat kemudian menerbitkan obyek sengketa tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat.

Melanggar Asas Kecermatan

4. Bahwa penerbitan obyek sengketa juga melanggar asas Asas Kecermatan karena tidak didasarkan pada informasi dan/atau dokumen hasil kajian pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum;
5. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa hanya berdasarkan pada Surat Nomor:10/Bamus-NJ/2021, Perihal Pengusulan Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak bertanggal 31 Maret 2021 yang diajukan Oleh Bamus Nagari Jambak dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman Nomor: 700/15/KHUSUS/INSP-2021 tanggal 22 April 2021, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Musyawarah Bamus pada tanggal 31 Maret 2021 dan Fakta Pernyataan Dukungan dari 252 (dua ratus lima puluh dua) masyarakat Nagari Jambak;
6. Bahwa Surat Nomor:10/Bamus-NJ/2021, Perihal Pengusulan Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak bertanggal 31 Maret 2021 yang diajukan Oleh Bamus Nagari Jambak dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman Nomor: 700/15/KHUSUS/INSP-2021 tanggal 22 April 2021 adalah dokumen atau hasil kajian yang tidak dapat dijadikan dasar adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Penggugat untuk kemudian memberhentikan Penggugat sebagai Wali Nagari Jambak, karena Usulan dan Kajian dimaksud dibuat hanya berdasarkan asumsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat dugaan, sedangkan faktanya Penggugat adalah korban dari Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melalui Video Call Asusila dan telah sebar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;

7. Bahwa Selain itu, terdapat pula fakta-fakta lain yang melatarbelakangi lahirnya Usulan dan Hasil Kajian Tim Verifikasi yang merekomendasikan pemberhentian Penggugat sebagai Wali Nagari Jambak, antara lain:

7.1. Bahwa tanpa melakukan kajian yang cukup dan/atau mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya dialami Penggugat, namun akibat desakan sejumlah kecil masyarakat pada akhirnya pada hari dan tanggal yang sama, Bamus kemudian mengeluarkan Surat Nomor:10/Bamus-NJ/2021, Perihal Pengusulan Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak bertanggal 31 Maret 2021;

7.2. Bahwa Musawarah Bamus Nagari Jambak pada tanggal 31 Maret 2021 tidak hanya dihadiri oleh Anggota Bamus Nagari Jambak tapi juga melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan;

7.3. Bamus Nagari Jambak juga mengundang dan/atau memberitahu seluruh warga masyarakat untuk datang dan berkumpul di halaman Aula Kantor Wali Nagari Jambak;

7.4. Bahwa keributan yang terjadi di halaman Aula Kantor Wali Nagari Jambak yang Penggugat duga akibat diprovokasi oleh sejumlah pihak yang berseberangan dengan Penggugat, dan menyuarakan Wali Nagari untuk mundur dari Jabatannya;

8. Bahwa karena terbukti terdapat proses penerbitan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Objek Sengketa *a quo* harus dibatalkan;



9. Bahwa oleh karena Objek Sengketa batal, maka Tergugat harus mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat serta kedudukan Penggugat semula sebagai Wali Nagari Jambak.

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 mengatur pada pokoknya mengatur, penundaan pelaksanaan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, pada dasarnya tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: *a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial;*
2. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa Tergugat telah menunjuk Sekretaris Camat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Nagari menggantikan Penggugat, dan selanjutnya obyek perkara akan dijadikan dasar pula oleh Tergugat untuk melakukan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu (PAW) sebagaimana diatur Pasal 47 UU No. 6 Tahun 2014;
3. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada posita sebelumnya, proses pemberhentian Penggugat sebagai wali nagari didasarkan pada desakan sekelompok masyarakat dengan membuat keributan pada saat Musyawarah Bamus Nagari Jambak pada tanggal 31 Maret 2020, dan berlanjut dengan tindakan saling membuat/mengajukan Pernyataan Dukungan dari warga masyarakat;
4. Bahwa selain itu, keributan yang terjadi karena ditunggangi oleh sebahagian oknum yang menginginkan kudeta dan/atau menggulingkan jabatan Penggugat sebagai Wali Nagari Jambak yang sah, dan bahkan peristiwa dimaksud telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dengan telah terbelahnya masyarakat menjadi 2 (dua) kubu;



5. Bahwa untuk menghindari potensi meluasnya konflik sosial yang lebih besar dan berulang, berkenan kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya *objektum litis* untuk kemudian memerintahkan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa jika keputusan *objektum litis* dilaksanakan akan menimbulkan konflik sosial juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan/atau akan menimbulkan keadaan yang sulit untuk mengembalikan/memulihkan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat semula sebagai Wali Nagari Jambak, sedangkan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu (PAW) melalui Musyawarah Desa yang diatur Pasal 47 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 adalah proses politik di Bamus Nagari Jambak;
7. Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan atau dasar hukum yang kuat untuk dipertimbangkan Majelis Hakim *in litis*, dan untuk menjamin proses pemulihan/rehabilitasi terhadap Penggugat dalam harkat, martabat serta kedudukannya semula sebagai Wali Nagari Jambak dapat dilaksanakan kemudian sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986, beralasan hukum memerintahkan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *a quo* sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim Yang Mulia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan

yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat melakukan penundaan pelaksanaan

Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/265/BUP-PAS/2021

Tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk

Sikaping Periode 2020-2026, tertanggal 11 Mei 2021 sampai ada

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pasaman Nomor:

188.45/265/BUP-PAS/2021 Tentang Pemberhentian Wali Nagari

Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026, tertanggal 11

Mei 2021;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pasaman

Nomor: 188.45/265/BUP-PAS/2021 Tentang Pemberhentian Wali

Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026,

tertanggal 11 Mei 2021;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat serta

kedudukan Penggugat sebagai Wali Nagari Jambak seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2021, yang diunggah melalui

Sistem Informasi E-court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah

diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Agustus 2021, yang isinya

sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan penggugat kurang pihak

1. Bahwa penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Bupati

Pasaman selaku Tergugat, dengan demikian gugatan penggugat

dapat dinyatakan kurang pihak (*Exeption Pluriumlitis consortium*)

Halaman | 29

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



karena seharusnya yang digugat adalah semua pihak yang terlibat dalam rentetan dan rangkaian hingga lahirnya surat keputusan *in*

litis, yakni Menteri Dalam Negeri dan pihak-pihak terkait lainnya;

2. Penggugat semestinya menentukan peranan dan kontribusi setiap

tergugat secara proporsional terlebih dahulu, sehingga majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan tanggung jawab yang adil kepada setiap tergugat jika gugatan itu terbukti;

3. Bahwa akibat lebih lanjut dari kesalahan Penggugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan agar **gugatan ini tidak dapat diterima.**

B. Bahwa gugatan penggugat *obscuur libel* (secara sederhana

disebut tidak jelas)

Bahwa penggugat mendalilkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam alasan gugatannya yang

tertuang pada point 12 dan point 13 gugatan:

Point 12 menyebutkan : “bahwa dalam *in casu*, sebelum tergugat menerbitkan obyek sengketa, tergugat tidak pernah mengeluarkan

atau memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau

tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 UU

No.6 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 Ayat (3) Perda No.1 Tahun 2016 dan

Pasal 34 ayat (1) Perda No.1 Tahun 2017;

Point 13 menyebutkan : “bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29

huruf e dan Pasal 30 UU No 6 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (3) Perda

No.1 Tahun 2016 dan Pasal 34 Ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2017,

sebelum penggugat mengeluarkan Obyek sengketa seharusnya

Tergugat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan

dan/atau teguran tertulis kepada penggugat.

Kemudian pada halaman 17 Point 2 penggugat mendalilkan, “tindakan

tergugat yang menerbitkan obyek sengketa melanggar asas kepastian

hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 UU



N0.6 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 Ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 34 ayat (1) Perda No 1 Tahun 2017 dan/atau melanggar aspek prosedur karena penggugat mengeluarkan obyek sengketa tanpa terlebih dahulu, memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada penggugat.”
Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat diatas menyebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tidak ditemukan satupun pasal yang berbunyi sebagaimana dijabarkan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sebab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 berisikan tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertanahan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence*). Dengan kata lain penggugat salah dalam menggunakan dasar hukum pada dalil gugatannya sehingga apa yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya terkait dengan pokok perkara dalam gugatan yang diajukan penggugat sehingga tidak jelas (*obscur libel*).
Oleh sebab itu akibat dari tidak jelasnya obyek gugatan Penggugat dalam gugatannya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan agar **gugatan ini tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.



1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa

Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang-undangan yakni :

- 1) Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."
- 2) Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Pasal 54 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Pasal 8 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 5) Pasal 8 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 6) Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;



7) Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2) huruf d, Ayat (3) dan Ayat (4)

Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

8) Pasal 33 Huruf e, Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan

Daerah Nomor1 Tahun 2017 Tentang Nagari;

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan

Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik (AAUPB) yaitu :

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Kecermatan

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan

Jawaban sebagai berikut:

A. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

1) Bahwa terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 11 Mei 2021

dikarenakan pemberhentian Wali Nagari Jambak, yang pada

prosesnya Surat Keputusan Bupati Pasaman tersebut telah

sesuai dengan kewenangan dan prosedur dalam Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku yakni :

a) Mengacu kepada alasan gugatan obyek sengketa

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

pada point 1 Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yang berbunyi "alasan-alasan yang

dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang telah kami jabarkan diatas yang menerangkan obyek sengketa yang digugat oleh penggugat tidak bertentangan dengan Undang-undang yang dalilkan penggugat sebagaimana yang akan kami uraikan dalam jawaban kami dan tidak pula bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) yang dimaksud dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah : asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas dimana seluruh asas tersebut tidak bertentangan dengan KTUN yang dikeluarkan oleh tergugat, Sehingga dalam hal ini gugatan penggugat tidak berdasar.

b) Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengacu kepada alasan gugatan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan point 2 pada gugatan pengugat bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang



dapat dinyatakan sebagai keputusan yang tidak sah atau keputusan yang dapat dibatalkan, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1):

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang tidak berwenang;

b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang melampaui kewenangannya;

dan/atau

c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

c. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap

tidak pernah ada.

(3) Dalam hal keputusan yang mengakibatkan

pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah,

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib

mengembalikan uang ke kas negara.

Pasal 71 ayat (1):

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan

apabila:

a. Terdapat kesalahan prosedur; atau

b. Terdapat kesalahan substansi.

(2) Akibat hukum keputusan dan/atau Tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap

sah sampai adanya pembatalan; dan

b. Berakhir setelah ada pembatalan.

(3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh pejabat

pemerintahan dan/atau atasan pejabat dengan

menetapkan dan/atau atasan pejabat dengan

menetapkan dan/atau atasan pejabat dengan



menetapkan dan/atau melakukan keputusan baru dan/atau Tindakan pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah pengadilan.

(4) Penetapan keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban pejabat pemerintahan.

(5) Kerugian yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggungjawab badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan Tergugat selaku pejabat TUN sudah sah karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tertanggal 23 Februari 2021, selanjutnya penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan Tergugat selaku Pejabat TUN dan Tergugat selaku Pejabat TUN tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan obyek sengketa tersebut. Dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang maksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan



pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol. Kemudian dalam Pasal 71 ayat (1) yang pada intinya bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat tidak dapat dibatalkan sebab KTUN tersebut tidak memiliki kesalahan prosedur ataupun substansi.

- c) Pasal 54 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengacu pada alasan gugatan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada gugatan penggugat point 5 dan point 6 :
- Point 5 : bahwa prosedur umum pemberhentian Kepala Desa / Wali Nagari diantaranya diatur Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 jo Pasal 10 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, memuat ketentuan sebagai berikut, sebagaimana yang akan kami uraikan dalam jawaban kami selanjutnya.
- Point 6 : bahwa mengacu Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 jo Pasal 10 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tersebut diatas, secara umum mengatur prosedur pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:



- 1) Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati / Walikota tersebut memuat materi khusus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
- 2) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;
- 3) Pengesahan pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota. Keputusan itu disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para Pejabat terkait pada tingkat Provinsi an Kabupaten / Kota;

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun

2014 berbunyi:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. **diberhentikan.**

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. **melanggar larangan sebagai kepala Desa;**
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau



g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati / Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain.

(4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 8 Permendagri No 66 Tahun 2017 berbunyi:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. **diberhentikan.**

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena

menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik

maupun mental, tidak berfungsi secara normal

yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

yang berwenang dan/atau tidak diketahui

keberadaannya;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi

kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih

menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan

Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala

Desa; dan/ atau



g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati / Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain.

(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Wali Kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya

Bahwa pelaksanaan pemberhentian Penggugat sebagai Wali Nagari Jambak telah sesuai dengan peraturan sebagaimana telah dijabarkan diatas yang pada intinya menyatakan bahwa apabila kepala desa berhenti/diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan diatas, yang berbunyi "dibehentikan" dikarenakan melanggar larangan sebagai kepala desa, maka badan permusyawaratan desa melaporkan kepada bupati melalui camat dimana dalam proses penghentian penggugat oleh tergugat sudah memenuhi amanat Undang-undang tersebut sebab sebelum dikeluarkannya Keputusan TUN telah terdapat Laporan dari Bamus Nagari Jambak berdasarkan Surat Laporan Nomor



12/BAMUS-NJ/2021 Tanggal 6 Mei 2021 Perihal Laporan Permasalahan Wali Nagari Jambak yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat telah diduga melakukan pelanggaran asusila atau tindakan mengarah pornografi serta Surat Camat Lubuk Sikaping Nomor : 140/199/Pem & Trantib-2021 tanggal 7 Mei 2021 kepada Bupati Pasaman perihal Laporan Bamus Nagari Jambak yang mana Bamus meminta kepada Bupati Pasaman untuk mengambil keputusan pemberhentian tetap. Selain itu bahwa pemberhentian Kepala Desa dalam hal ini Wali Nagari Jambak ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pasaman selaku pejabat yang sah dan berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tersebut sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Perundang-undangan yang telah kami jabarkan dalam jawaban kami pada point c diatas. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pejabat TUN dalam proses pemberhentian Penggugat telah benar dan tidak bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.



Pasal 10 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi:

(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Telah sesuai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah dijabarkan diatas sebab surat Keputusan Pemberhentian Wali Nagari Jambak telah dibuat dan disahkan serta ditetapkan oleh Bupati Pasaman sebagaimana amanat undang-undang dan telah disampaikan kepada Wali Nagari Jambak dan para pejabat tingkat provinsi dan Kabupaten Pasaman sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/265/BUP-PAS/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026.

d) Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengacu kepada alasan gugatan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada gugatan penggugat point 7, point 12 dan point 13:
Point 7 : bahwa selanjutnya, prosedur penghentian Wali Nagari karena melanggar larangan sebagai Wali Nagari diatur Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:



Point 12 : bahwa dalam *in casu*, sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa, Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 34 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2017

Point 13 : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 34 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2017, sebelum Penggugat mengeluarkan obyek sengketa, seharusnya Tergugat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa berbunyi:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; merugikan kepentingan umum;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;



- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa berbunyi:

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2) huruf d, Ayat (3) dan Ayat (4)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang mengacu kepada alasan gugatan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada point 8, point 12 dan point 13 pada



gugatan pengugat bahwa selain itu, ketentuan yang sama juga dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Perda No. 1 Tahun 2016) dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Nagari menjelaskan:

Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor

1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Wali Nagari berbunyi:

(1) Wali Nagari berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;*
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara*

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan, yaitu

apabila Wali Nagari menderita sakit yang

mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak

berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan

surat keterangan dokter yang berwenang, sedang

menjalani proses pidana dan/atau tidak diketahui

keberadaannya;

- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;*
- d. Melanggar larangan sebagai Wali Nagari;*
- e. Adanya perubahan status Nagari menjadi*

kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih

menjadi 1 (satu) Nagari baru, atau penghapusan

Nagari;

- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali*

Nagari; dan/atau



g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

(5) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BAMUS Nagari melaoprkkan kepada Bupati melalui Camat;

(6) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor

1 Tahun 2017 Tentang Nagari

Wali Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;



- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor

1 Tahun 2017 Tentang Nagari

(1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bahwa terdapat beberapa hal yang dimaksud sebagai larangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal ini yang telah dilanggar oleh Wali Nagari Jambak sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



yakni : “Kepala Desa dilarang melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa” dan sebagaimana amanat Pasal 30 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (2) huruf d, ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dan Pasal 33 huruf e, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari dimana Wali Nagari Jambak telah secara nyata melakukan perbuatan asusila yang dibuktikan dengan beredarnya video asusila dan dilakukan langsung oleh penggugat dimana perbuatan tersebut bertengangan dengan norma-norma agama, norma adat serta norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Pasaman, dimana apabila diberikan sanksi teguran secara lisan dan/atau teguran tertulis maka akan menimbulkan konflik sosial terhadap masyarakat, oleh karena perbuatan tersebut dikenakan sanksi administratif berat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Penggugat diberhentikan, sedangkan mekanisme pemberhentian Kepala Desa dimana Kepala Desa tersebut diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa maka Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati / Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain, dimana Pemberhentian kepala desa



tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota sebagaimana mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 8 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi:
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;*
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara*

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala*

Desa; atau

- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa*

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) diatas,

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah” bahwa ketentuan tersebut adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa.

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi

kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau

lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau

penghapusan Desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala

Desa; atau

- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.



- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati / Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 60 berbunyi :
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Pasal 8 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

berbunyi:

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;*
 - b. permintaan sendiri; atau*
 - c. diberhentikan.*
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;*
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;*
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;*



e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan

Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati / Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain.

(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 8 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;



b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui

keberadaannya;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
e. adanya perubahan status Desa menjadi

kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan

Desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati / Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain.

(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)



bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses

selanjutnya.

Selain itu di dalam Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Pasaman yang ditandatangani oleh Penggugat dan Bupati Pasaman tanggal 24 Agustus 2020 menyatakan bahwa Penggugat selaku Wali Nagari Jambak siap untuk : “memberikan keteladanan kepada bawahan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, akan menindaklanjuti setiap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan yang ada, jika melanggar hal-hal tersebut penggugat bersedia diberhentikan dari jabatan tanpa tuntutan apapun”. Berdasarkan uraian diatas, tindakan pemberhentian Wali Nagari Jambak sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bahwa hal yang mendasari pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d Peraturan perundang-undangan tersebut diatas dilakukan karena “melanggar larangan sebagai Kepala Desa”.
- 3) Bahwa penggugat merupakan Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Periode 2020–2026 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/538/BUP-PAS/2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping tanggal 19 Agustus 2020.
- 4) Bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran sebagai Wali Nagari yang mengakibatkan keresahan dalam



masyarakat dengan munculnya video asusila yang melibatkan penggugat sebagai pelaku dalam video tersebut melalui media sosial (FB, Youtube). Pada tanggal 29 Maret 2021 Badan Pemusyawaratan (BAMUS) Nagari Jambak mengetahui peredaran video asusila tersebut dan pada tanggal 30 Maret 2021 beberapa tokoh masyarakat mengajukan Surat Mosi Tidak Percaya terhadap oknum Wali Nagari Jambak sehingga pada tanggal 31 Maret 2021 BAMUS melaksanakan rapat dengan memanggil Penggugat melalui surat Nomor : 09/Bamus-NJ/2021 untuk meminta penjelasan/klarifikasi terkait beredarnya informasi miring/perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat di Nagari Jambak, dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Nagari, Ketua Bamus beserta Anggota, Ketua KAN beserta Anggota, Ketua LPMN beserta Anggota, Tokoh Masyarakat Nagari Jambak serta Penggugat, hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat BAMUS Nagari Jambak Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021.

- 5) Bahwa berkaitan dengan Surat BAMUS Nagari Jambak, Camat Lubuk Sikaping menindaklanjuti dengan membuat Laporan Staf dan menyampaikan kepada Bupati Pasaman dengan Nomor surat : 140/157/Pem&Trantib-2021 tanggal 1 April 2021 perihal Laporan isu perbuatan asusila Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping, dalam hal ini Camat Lubuk Sikaping menganalisa tentang permasalahan Wali Nagari Jambak sebagai berikut :
- Telah diadakan sidang/rapat Bamus Nagari Jambak pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 bersama Wali Nagari



Jambak, Sekretaris Nagari dan Ketua KAN Jambak dan anggota.

- Dalam sidang/rapat Bamus tersebut Wali Nagari Jambak telah mengakui perbuatan Asusila sesuai dengan isu yang beredar dimasyarakat Nagari Jambak.
- Dari hasil sidang/rapat Bamus dengan unsur lainnya telah disepakati untuk mengajukan pemberhentian sementara Wali Nagari Jambak sampai adanya penyelesaian kasus yang bersangkutan.

- 6) Bahwa berdasarkan laporan BAMUS Nagari Jambak dan Laporan Staf Camat Lubuk Sikaping atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh penggugat, maka Bupati Pasaman meminta Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Inspektorat, Asisten Pemerintahan dan Kesra, serta Camat Lubuk Sikaping untuk melakukan kajian tentang permasalahan Wali Nagari Jambak yang mana kesimpulan dari kajian tersebut disepakati untuk dilakukan pemberhentian sementara terhadap Wali Nagari Jambak tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/191/Bup-Pas/2021 Tanggal 6 April 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak. Jika merujuk pada Pasal 4 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintah, pemberhentian sementara yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman merupakan salah satu bentuk penjatuhan Sanksi Administrasi Sedang.
- 7) Kemudian Bupati Pasaman menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan Surat Tugas



No. ST.700/73/INSP-2021 tertanggal 8 April 2021 dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan dilakukan pemeriksaan khusus terhadap permasalahan Wali Nagari Jambak tersebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/15/KHUSUS/INSP-2021 tanggal 22

April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Bahwa ELPA MARDIAN, S.Sos Jabatan Wali Nagari Jambak telah terbukti melakukan perbuatan Asusila dengan menggunakan sarana telpon genggam melalui media *Video Call* dengan seorang perempuan dengan cara tidak senonoh dan tidak bermartabat. Perbuatan tersebut direkam oleh seseorang dan diedarkan melalui aplikasi *whatsapp* dan *massanger* sehingga dapat ditonton oleh masyarakat luas.
 - Bahwa saudara ELPA MARDIAN, S.Sos membenarkan kejadian tersebut dan mengakui kekhilafannya, menyesali dan meminta maaf atas kesalahannya.
 - Bahwa sebagai seorang pejabat Wali Nagari perbuatan ELPA MARDIAN, S.Sos telah merendahkan martabat dan wibawa masyarakat serta dapat menciderai nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.
 - Perbuatan saudara ELPA MARDIAN, S.Sos telah melanggar beberapa Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa, melanggar Pakta Integritas Wali Nagari dan melanggar norma agama, adat, serta kesusilaan yang berlaku dilingkungan masyarakat.
- Adapun saran dari hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati Pasaman kiranya terhadap saudara ELPA MARDIAN, S.Sos jabatan Wali Nagari Jambak periode 2020-2026 yang diberhentikan sementara sesuai keputusan Bupati Pasaman



Nomor 188.45/191/BUP-PAS/2021 tertanggal 6 April 2021, untuk diberhentikan secara tetap sebagai Wali Nagari Jambak dengan memerintahkan BAMUS Nagari Jambak memproses usulan pemberhentiannya sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintah, pemberhentian tetap yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman merupakan salah satu bentuk penjatuhan Sanksi Administrasi Berat.

8) Sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman maka ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman, dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut:

- Wali Nagari Jambak a.n. ELPA MARDIAN, S.Sos sepakat untuk diberhentikan.
- Dalam pemberhentian yang bersangkutan jangan terjadi cacat administrasi.
- Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman dan Camat Lubuk Sikaping meminta kepada Bamus Nagari Jambak membuat pengusulan pemberhentian sdr. ELPA MARDIAN, S.Sos sebagai Wali Nagari Jambak.

9) Selanjutnya Bamus Nagari Jambak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman dengan mengadakan musyawarah Bamus untuk Pemberhentian Wali Nagari Jambak dengan Surat Bamus Nagari Jambak Nomor: 12/Bamus-NJ/2021 tanggal 06 Mei 2021 perihal Laporan permasalahan Wali Nagari Jambak yang disampaikan



kepada Bupati Pasaman melalui Camat untuk memberhentikan tetap Wali Nagari Jambak. Kemudian Camat Lubuk Sikaping memberikan Laporan Bamus Nagari Jambak dengan Surat Nomor: 140/199/Pem&Trantib-2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Laporan Bamus Nagari Jambak.

10) Bahwa dari Surat Bamus Nagari Jambak yang diteruskan ke Camat Lubuk Sikaping, Asisten Pemerintahan dan Kesra melakukan kajian terhadap pemberhentian Wali Nagari tanggal 7 Mei 2021 yang isinya menyatakan :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Wali Nagari berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Wali Nagari yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Wali Nagari atau *melanggar larangan sebagai Wali Nagari*.

b. Berdasarkan Pasal 33 huruf e Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2017 tentang Nagari, bahwa Wali Nagari telah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat nagari.

c. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2017 tentang Nagari Bamus Nagari melaporkan kepada Bupati kepada Camat yang memuat materi kasus yang dialami oleh Wali Nagari dan kemudian Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya atas Laporan tersebut.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor 82

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dijelaskan bahwa pengesahan



pemberhentian Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan

Bupati dan Keputusan di maksud disampaikan kepada

Wali Nagari yang bersangkutan dan pejabat terkait.

11) Berdasarkan kajian Asisten Pemerintahan & Kesra tersebut

maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Pasaman menyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati

Pasaman Nomor : 414/216/DPM-2021 tanggal 11 Mei 2021

perihal Penyelesaian Masalah Wali Nagari Jambak

Kecamatan Lubuk Sikaping a.n. ELPA MARDIAN, S.Sos

dengan saran kepada Bupati Pasaman kiranya Wali Nagari

Jambak a.n. ELPA MARDIAN, S.Sos *diberhentikan tetap* dari

jabatannya karena telah cukup alasan untuk

memberhentikannya dan sesuai juga dengan rekomendasi

yang diberikan oleh Tim Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten

Pasaman dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :

700/15/Khusus/Insp-2021 tanggal 22 April 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, keputusan yang

dikeluarkan oleh tergugat telah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

B. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang baik :

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas

Umum Pemerintahan yang baik meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum

adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

berlandaskan peraturan perundang-undangan yang jelas,

kuat dan tidak melanggar hukum, ketentuan dalam



keputusan Tata Usaha Negara disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak kabur serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik formil maupun materiil.

Bahwa tergugat dalam hal ini telah bertindak dengan benar dan telah melaksanakan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan keputusan *aquo*.

Bahwa dengan tergugat mengeluarkan keputusan *aquo* telah didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan sebagaimana tertuang didalam konsideran, mengingat menjadi dasar keputusan *aquo*.

Bahwa dalam menerbitkan keputusan *aquo* tergugat telah ada kepastian hukum, maka tergugat telah mempedomi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

2. Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas



penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau Tindakan sehingga keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.

Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat telah menerapkan asas kecermatan, sebab keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat telah didasarkan pada informasi dan dokumen terkait fakta perbuatan penggugat yakni berdasarkan bukti rekaman video asusila penggugat yang juga dilengkapi dengan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Tindakan dari tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *Aquo*.

Bahwa Bupati Pasaman selaku tergugat pada proses pengeluaran Surat Keputusan *aquo* telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini

meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

• **Asas Kemanfaatan**

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan



kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat telah menerapkan asas kemanfaatan sebab keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat telah didasarkan pertimbangan bahwa penggugat selaku Wali Nagari Jambak seharusnya “memberikan keteladanan kepada bawahan dan masyarakat secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- **Asas Ketidakberpihakan**

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni : “Kepala Desa dilarang melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa” dan huruf k Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni : “Kepala Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan” Jo Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari, dalam hal ini penggugat telah melakukan pelanggaran sebagai Wali Nagari yang mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dengan munculnya video asusila yang melibatkan penggugat sebagai pelaku dalam video tersebut melalui media sosial (FB, Youtube). Berdasarkan atas penjelasan diatas bahwa



dalam mengeluarkan Surat Keputusan, tergugat telah menerapkan asas ketidakberpihakan karena didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dan telah memenuhi proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekalipun itu adalah Wali Nagari yang melakukan perbuatan asusila.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah memperhatikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena berdasarkan laporan BAMUS Nagari Jambak dan Laporan Staf Camat Lubuk Sikaping atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh penggugat, maka Bupati Pasaman meminta Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Inspektorat, Asisten Pemerintahan dan Kesra, serta Camat Lubuk Sikaping untuk melakukan kajian tentang permasalahan Wali Nagari Jambak yang mana kesimpulan dari kajian tersebut disepakati untuk **dilakukan pemberhentian sementara** terhadap Wali Nagari Jambak tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/191/Bup-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas/2021 Tanggal 6 April 2021 Tentang Pemberhentian

Sementara Wali Nagari Jambak.

Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan khusus dari

Inspektorat Kabupaten Pasaman yang menerangkan bahwa

penggugat terbukti melakukan perbuatan asusila dan

sepakat untuk diberhentikan, selanjutnya Bamus Nagari

Jambak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat

Kabupaten Pasaman dengan mengadakan musyawarah

Bamus untuk Pemberhentian Wali Nagari Jambak dengan

Surat Bamus Nagari Jambak Nomor: 12/Bamus-NJ/2021

tanggal 06 Mei 2021 dan diteruskan ke Camat Lubuk

Sikaping, Asisten Pemerintahan & Kesra Kabupaten

Pasaman tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Pasaman menyampaikan Telaahan Staf kepada

Bupati Pasaman Nomor : 414/216/DPM-2021 tanggal 11 Mei

2021 perihal Penyelesaian Masalah Wali Nagari Jambak

Kecamatan Lubuk Sikaping a.n. ELPA MARDIAN, S.Sos

dengan saran kepada Bupati Pasaman kiranya Wali Nagari

Jambak a.n. ELPA MARDIAN, S.Sos **diberhentikan tetap**

dari jabatannya karena telah cukup alasan untuk

memberhentikannya dan sesuai juga dengan rekomendasi

yang diberikan oleh Tim Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten

Pasaman dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :

700/15/Khusus/Insp-2021 tanggal 22 April 2021.

Bahwa sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyatakan

bahwa keputusan dan/atau tindakan Tergugat selaku pejabat

TUN sudah sah karena telah dibuat oleh pejabat yang

Halaman | 65

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



berwenang dalam hal ini Bupati Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tertanggal 23 Februari 2021

- **Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa sebelum Bupati Pasaman mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tetap kepada Penggugat, Bupati mendapatkan laporan dari BAMUS Nagari Jambak yakni Pada tanggal 29 Maret 2021 Badan Pemusyawaratan (BAMUS) Nagari Jambak mengetahui peredaran video asusila tersebut dan pada tanggal 30 Maret 2021 beberapa tokoh masyarakat mengajukan **Surat Mosi Tidak Percaya** terhadap oknum Wali Nagari Jambak sehingga pada tanggal 31 Maret 2021 BAMUS melaksanakan rapat dengan memanggil Penggugat melalui surat Nomor : 09/Bamus-NJ/2021 untuk meminta penjelasan/klarifikasi terkait beredarnya informasi miring/perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat di Nagari Jambak, dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Nagari, Ketua Bamus beserta Anggota, Ketua KAN beserta Anggota, Ketua LPMN beserta Anggota, Tokoh Masyarakat Nagari Jambak serta



Penggugat, hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat

BAMUS Nagari Jambak Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021

Bahwa berdasarkan atas penjelasan diatas dalam

mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat telah menerapkan

asas keterbukaan sebab penggugat telah diminta untuk

memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait beredarnya

informasi miring/perbuatan asusila terhadap Penggugat di

Nagari Jambak dan diakui oleh Penggugat bahwa benar

informasi tersebut, oleh karenanya prosedur/langkah yang

diambil oleh Bupati Pasaman telah sesuai dengan asas

keterbukaan.

- **Asas Kepentingan Umum**

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan

kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang

aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati

Pasaman sudah berdasarkan asas kepentingan umum

karena akibat dari beredarnya informasi miring/perbuatan

asusila yang dilakukan oleh Penggugat yang menimbulkan

keresahan dimasyarakat dan mengganggu kepentingan

umum yang dibuktikan dengan adanya Mosi Tidak Percaya

yang diajukan oleh beberapa tokoh masyarakat kepada

Ketua BAMUS.

- **Asas Pelayanan yang Baik**

Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang

memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan

biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam menerbitkan keputusan *aquo* tergugat telah

berdasarkan prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Surat Keputusan aquo Nomor : 188.44/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tertanggal 11 Mei 2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa dalil-dalil lain dari dasar dan alasan gugatan penggugat yang tidak masuk dalam relevansi gugatan Tata Usaha Negara, maka tidak akan kami jawab dalam jawaban gugatan kami serta apa-apa yang sudah diketahui tidak perlu kami uraikan lagi.

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

Mengacu pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda

pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial.*

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 tanggal 11 Mei 2021 mendasari dari adanya video yang beredar di masyarakat atas perbuatan asusila/tidak senonoh yang dilakukan oleh Penggugat selaku Wali Nagari Jambak, oleh karenanya apabila Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ditunda pelaksanaannya dalam hal ini akan sangat berpotensi



menimbulkan konflik sosial terhadap masyarakat khususnya di Nagari Jambak, mengingat bahwa masyarakat Nagari Jambak sangat agamis dan mengedepankan norma-norma agama, norma adat dan norma kesusilaan serta tidak menimbulkan kerugian negara maupun kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan

Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang

Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping

Periode 2020-2026 tanggal 11 Mei 2021

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor **188.45/265/BUP-**

PAS/2021 Tanggal 11 Mei 2021 **tentang Pemberhentian Wali Nagari**

Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026 adalah sah

menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik tanggal 12 Agustus 2021 terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban dari pihak Tergugat serta tetap dengan dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatannya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, dalam persidangan elektronik tanggal 26 Agustus 2021 Pihak telah mengunggah Dupliknya tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil di dalam Eksepsi dan Jawabannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai dengan cukup serta dicap pos (*Nazegelen*) yang telah pula disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-10**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Nomor : 188.45/538/BUP-PAS/2020, Tentang Pengangkatan Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping, tanggal 19 Agustus 2020, dari Bupati Pasaman ;
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan dari Bupati Pasaman Nomor : 188.45/191/BUP-PAS/2021, Perihal : Pemberhentian Sementara Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026, tanggal 6 April 2021;
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan dari Bupati Pasaman, Nomor : 188.45/265/BUP-PAS/2021, tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026, tanggal 11 Mei 2021 ;
4. Bukti P - 4 : Surat dari Elpa Mardian yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pasaman, perihal : Keberatan, tanggal 6

Mei 2021 ;

5. Bukti P - 5 : Surat dari Elpa Mardian yang ditujukan kepada

Bupati Pasaman, Perihal : Keberatan, tanggal 21

Mei 2021;

6. Bukti P - 6 : Surat dari Bupati Pasaman, Nomor : 414/293/DPM-

2021, Perihal : Jawaban Permohonan Keberatan

Sdr. Elpa Mardian, S.Sos, tanggal 11 Juni 2021 ;

7. Bukti P - 7 : Surat dukungan dari Masyarakat Jambak kepada

Elpa Mardian sebagai Wali Nagari Jambak ;

8. Bukti P - 8 : Surat dari Badan Permusyawaratan Nagari

Jambak, Nomor : 09/Bamus-NJ/2020, Perihal

Undangan, tanggal 31 Maret 2021 ;

9. Bukti P - 9 : Surat dari Badan Permusyawaratan Nagari

Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten

Pasaman, Nomor : 10/Bamus-NJ/2021, Perihal :

Pengusulan Pemberhentian Sementara, tanggal 31

Maret 2021 ;

10. Bukti P- 10 : Surat dari Inspektorat Kabupaten Pasaman, Nomor

. : 700/220/INSP-2021, Perihal : Panggilan

Pemeriksaan, tanggal 14 April 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Eksepsi dan

Jawabannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat

berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai dengan

cukup serta dicap pos (*Nazegelen*) yang telah pula disesuaikan dengan

aslinya ataupun fotokopinya, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi

tanda **Bukti T -1 s/d T - 23**, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Video perbuatan Asusila oleh Wali Nagari Jambak

dan video Demo Masyarakat Jambak (rekaman

video) ;

2. Bukti T-2 : Surat dari Masyarakat Nagari Jambak, perihal Mosi

tidak percaya terhadap Oknum Wali Nagari Jambak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;

3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Anggota Badan Permusyawaratan

Nagari Jambak, Perihal Kronologis Kejadian yang

menimpa Wali Nagari Jambak (Fotokopi sesuai

dengan fotokopi);

4. Bukti T-4 : Surat dari Badan Permusyawaratan Nagari Jambak

Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman,

Nomor : 09/Bamus-NJ/2020, Perihal Undangan,

tanggal 31 Maret 2021;

5. Bukti T-5 : Surat dari Badan Permusyawaratan Nagari Jambak

Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman,

Nomor : 10/Bamus-NJ/2021, Perihal : Pengusulan

Pemberhentian Sementara, tanggal 31 Maret 2021;

6. Bukti T-6 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman,

Nomor : 184/1296/DPM-2021, Perihal Undangan,

tanggal 31 Maret 2021;

7. Bukti T-7 : Surat dari Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten

Pasaman, Nomor : 140/157/PEM& TRANTIB-2021,

Perihal : Laporan Isu Perbuatan Asusila Wali Nagari

Jambak, tanggal 1 April 2021;

8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Bupati Pasaman, Nomor :

188.45/191/BUP.PAS/2021, Tentang Pemberhentian

Sementara Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk

Sikaping Periode 2020-2026, tanggal 1 April 2021;

9. Bukti T-9 : Surat Tugas dari Bupati Pasaman, Nomor :

ST.700/73/INSP-2021, tanggal 2 April 2021;

10. Bukti T-10 : Surat dari Inspektorat Kabupaten Pasaman, Nomor :

700/225/INSP-2021, Perihal : Laporan Hasil

Pemeriksaan, tanggal 22 April 2021;

11. Bukti T-11 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman,

Nomor : 414/129a/DPM-2021, Perihal : Undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 April 2021;
12. Bukti T-12 : Surat dari Badan Permusyawaratan Nagari Jambak
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman,
Nomor : 12/Bamus-NJ/2021, Perihal : Laporan
Permasalahan Wali Nagari Jambak, tanggal 06 Mei
2021;
13. Bukti T-13 : Surat dari Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten
Pasaman, Nomor : 140/199/Pem&Trantib-2021,
Perihal Laporan Bamus Nagari jambak, tanggal 7 Mei
2021;
14. Bukti T-14 : Surat Laporan Staf dari Asisten Pemerintahan Dan
Kesra ditujukan kepada Bapak Bupati Pasaman,
Perihal : Kajian Terhadap Pemberhentian Wali Nagari
Jambak, tanggal 7 Mei 2021;
15. Bukti T-15 : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Pasaman ditujukan kepada Bupati
Pasaman, Nomor : 414/216/DPM-2021, Perihal :
Penyelesaian Masalah Wali Nagari Jambak
Kecamatan Lubuk Sikaping an. Elpa Mardian, S.Sos;
16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Bupati Pasaman, Nomor:
188.45/265/BUP-PAS/2021, Tentang Pemberhentian
Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping
Periode 2020-2026, tanggal 11 Mei 2021;
17. Bukti T-17 : Berita Acara Sidang/Rapat Bamus Nagari Jambak
Tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021;
18. Bukti T-18 : Daftar hadir Notulen rapat, tanggal 31 Maret 2021 di
Aula Lantai II Kantor Wali Nagari Jambak, dari Badan
Permusyawaratan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk
Sikaping Kabupaten Pasaman;
19. Bukti P-19 : Notulen Rapat, tanggal 3 Mei 2021, tempat ruang
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman;
20. Bukti T-20 : Pakta Integritas dari Pemerintah Kabupaten



Pasaman a.n Elpa Mardian, S.Sos, tanggal 24

Agustus 2020;

21. Bukti T-21 : Surat Keputusan Bupati Pasaman, Nomor :

188.45/538/BUP-PAS/2020, tentang Pengangkatan

Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping,

tanggal 19 Agustus 2020;

22. Bukti T-22 : Surat dari Bupati Pasaman, Nomor : 414/293/DPM-

2021, Perihal : Jawaban Permohonan Keberatan Sdr.

Elpa Mardian, S.Sos, tanggal 11 Juni 2021 ;

23. Bukti T-23 : Nota Dinas, dari Kepala DPM Kabupaten Pasaman

yang ditujukan kepada Bupati Pasaman, Hal :

Tanggapan atas keberatan Pemberhentian Elpa

Mardian, S.Sos sebagai Wali Nagari Jambak periode

2020-2026, tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 3 (tiga) orang

saksi di persidangan dan telah didengarkan keterangannya sebagai berikut:

1. APRILAL HIDRA, Saksi Fakta yang memberikan keterangan tentang

bukti P-8 dan P-9 dalam perkara ini;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah

memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

sebenarnya, dan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai anggota LPMN (Lembaga Pemberdayaan

Nagari) Lebih kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi tahu keributan apa yang terjadi di Nagari jambak yaitu

karena pemberhentian Walinagari jambak ;

- Bahwa kejadiannya di Balai Musyawarah Nagari Jambak pada saat

acara klarifikasi;

- Bahwa Saksi tahu bukti P-8. saksi tahu surat undangan tersebut

karena saksi yang membuat formatnya;

- Bahwa saksi tahu bukti P-9 dan isi dari surat tersebut karena saksi

hadir dalam rapat tersebut dan ada tandatangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum acara klarifikasi itu diadakan, Penggugat ada di undang oleh BAMUS;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bamus datang pada saksi untuk menyampaikan undangan ke Walinagari, karena pada saat itu beliau tidak ada di tempat maka undangan tersebut difoto oleh saksi dan dikirim melalui WA oleh saksi ke Walinagari;
- Bahwa Saksi acara klarifikasi diadakan tanggal 31 Maret pada malam hari, klarifikasi tentang video asusila Penggugat yang beredar di masyarakat;
- Bahwa Saksi menyampaikan Klarifikasi dilakukan oleh Bamus terhadap Walinagari yang diadakan di aula Kantor walinagari dari jam 20:00 – 23:00 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Yang hadir pada acara tersebut adalah Bamus (Badan Musyawarah), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Ninik mamak, Wartawan, Babinsa;
- Bahwa diklarifikasi pada saat itu menceritakan isu apa yang terjadi pada Walinagari dan kaitannya dengan vidio yang beredar, dan Penggugat hadir;
- Bahwa yang terjadi setelah klarifikasi Bamus minta Penggugat untuk mundur dari jabatannya sebagai Walinagari dan juga ada yang minta langsung untuk memberhentikannya;
- Bahwa sikap Bamus tentang saat itu tidak menguasai forum sehingga terjadi demo dari masyarakat yang juga telah hadir di lantai bawah;
- Bahwa hal-hal yang disampaikan Penggugat pada acara klarifikasi tersebut 3 hal terkait vidio yang beredar yaitu Penggugat mengaku korban pemerasan, adanya chat dari seorang wanita dalam akun, Setiap panggilan masuk diabaikan, dan besok paginya adanya minta sejumlah uang kepada Penggugat;
- Bahwa selesai rapat klarifikasi tidak mendapatkan hasil putusan, karena terganggu dengan hadirnya masa yang demo ;
- Bahwa terkait hasil rapat klarifikasi tersebut tidak semuanya yang saksi ketahui, yang saksi tahu hanya notulennya ada tapi isi atau hasil



notulen itu tidak diperlihatkan pada saksi, daftar hadir ada dan saksi tau karena saksi ikut menandatangani, Berita Acara nya saksi tidak tau karena tidak diperlihatkan pada saksi, (diperlihatkan pada saksi bukti P-17 & P-18);

2. ZULHENDRI; Saksi Fakta yang mengetahui ada demonstrasi pada tanggal 31 Maret 2021;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir dalam keramaian di Kantor walinagari;
- Bahwa Saksi hanya diminta untuk hadir di Kantor walinagari malam itu

karena terdengar Walinagari akan diberhentikan ;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk hadir adalah Datuak Rajo Basa

yaitu ninik mamak Nagari Jambak ;

- Bahwa Saksi tiba di lokasi rapat jam 20:00 wib dan kondisi sudah

ramai;

- Bahwa Saksi tidak tau kenapa Penggugat diberhentikan, yang saksi

dengar hanya karena Penggugat melakukan perbuatan asusila;

- Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat sampai selesai dan hanya

mengikuti sampai jam 21.00 Wib kemudian pulang;

3. MASWARDI, Saksi Fakta yang menerangkan surat dukungan terhadap

walinagari Djambak;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah

memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

sebenarnya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui isu-isu yang terjadi di Nagari Jambak;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P- 7 tentang daftar nama dukungan

terhadap Penggugat saksi mengetahui surat bukti tersedbut dan saksi

ikut menandatangani;

- Bahwa Saksi tau adanya rapat Bamus pada hari Rabu tanggal 31

Maret 2021 dan saksi hadir dan mengikuti rapat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan hasil rapat disebutkan bahwa Walinagari harus diberhentikan;
- Bahwa Saksi tahu ada isu video perselingkuhan Penggugat dan mendengar Penggugat tertangkap di Kantor Walinagari oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan memang Penggugat tertangkap basah, Surat dukungan muncul setelah tahu kebenarannya bahwa isu itu tidak benar yang ditanda tangani sekitar 150 orang dari 3 jorong;

4. MARHEKO, Saksi Fakta yang menerangkan bersama Penggugat untuk

- melacak orang yang menyebar video;
Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulu pernah bekerja sebagai Satpam di Kantor Walinagari Jambak sebelum Penggugat menjabat ;
 - Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya Karena video yang beredar;
 - Bahwa saksi menjelaskan sekitar jam 10:00 wib saksi dipanggil oleh Penggugat, kemudian menceritakan bahwa dia telah diancam oleh seseorang melalui Whatshap oleh seorang yang tak dikenal, jika Penggugat tidak memberikan uangnya maka orang tersebut akan menyebarkan video Penggugat. Kemudian saksi pergi ke rumah Polisi kenalan Penggugat dari Polres Pasaman yang ahli IT untuk melacak keberadaan orang yang mengancam tersebut;
 - Bahwa setelah 3 hari melacaknya, diketahuilah bahwa sipelaku berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
 - Bahwa saksi tau kalau si peneror itu berada di Jambi dengan memancingnya mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,-;
 - Bahwa si pelaku menyebutkan nominal uang yang diminta yaitu ancaman pertama sebanyak 20 Juta, ancaman kedua sebanyak 15 juta, ancaman ketiga sebanyak 3 juta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada melapor ke Polres Pasaman dan saksi ikut mendampingi;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) orang ahli di persidangan dan telah didengarkan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya sebagai berikut:

DR. OTONG ROSADI, S.H., M.HUM, merupakan Rektor di Universitas Eka

Sakti Padang. Ahli Hukum Administrasi Negara;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan pendapat yang benar mengenai persoalan yang dikemukakan sesuai dengan pengalaman / keilmuannya, dan selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli hadir disini terkait diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Wali Nagari Jambak;
- Bahwa prosedur atau proses terbitnya suatu Surat Keputusan itu penting karena pemberhentian seorang Wali Nagari haruslah merujuk pada ketentuan Undang-undang Desa secara umum dan juga Peraturan Daerah setempat;
- Menurut ahli Pemberhentian Wali Nagari ini harus sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Ahli mendengar bahwa Penggugat telah melakukan tindakan asusila yang membuat masyarakat Desa resah;
- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan Penggugat memang telah meresahkan masyarakat desa karena Penggugat telah merusak wibawanya sebagai Wali Nagari yang merupakan tokoh dan contoh tauladan bagi masyarakat. Namun perbuatannya itu tidak dapat langsung diberhentikan karena ia harus melalui beberapa tahapan;
- Bahwa ahli menjelaskan Prosedur atau mekanisme Pemberhentian seorang wali Nagari diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 9 Permendagri, poin (b) tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan Kepala Desa, Pasal 10 ayat (1) dan (2) Permendagri mengatur ketentuan Pengesahan pemberhentian Kepala Desa, dan Perda Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 dalam Bab IX Pemberhentian Wali Nagari diatur dalam sistem, mekanisme dan prosedur Pemberhentian

wali Nagari ;

- Bahwa ahli menjelaskan Pemberhentian Wali Nagari adalah merupakan kewenangan dari Bupati atau Walikota;
- Bahwa ahli menjelaskan Sanksi yang dapat diberikan kepada Penggugat

adalah :

- a. Sanksi administratif berupa teguran lisan atau, tertulis dilakukan oleh

Bamus yang disampaikan kepada Camat dan diteruskan ke Bupati ;

- b. Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Peringatan oleh

Camat ;

- c. Pemberhentian depinitif/tetap yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

oleh Bupati ;

- Bahwa sanksi administratif kepada Penggugat tidak cukup dengan diterbitkannya Surat Keputusan karena setelah sanksi administratif ini diberikan, diperlukan pembuktian terlebih dulu terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya ;
- Bahwa dalam pemberian sanksi harus dibentuk tim dulu oleh Bamus untuk mengolah laporan yang masuk ke Bamus, kemudian hasil inilah

yang disampaikan ke Camat kemudian diteruskan Bupati;

- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Sementara bisa merupakan acuan untuk diterbitkannya Surat Keputusan tetap karena adanya rentang waktu antara Surat Pemberhentian Sementara dengan Surat Pemberhentian tetap dapat dilakukan pembinaan kepada Penggugat

oleh Pejabat terkait sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan tetap ;

- Bahwa Pembinaan dilakukan oleh :
 - a. Bagian Pemerintahan Nagari oleh Bamus, seperti rapat bamus ;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Inspektorat dalam bentuk

kinerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya
Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 4 (empat) orang
saksi di persidangan dan masing-masing telah didengarkan keterangannya
sebagai berikut:

1. TASLIM, Saksi Fakta yang menerangkan tentang awal mula beredarnya

video asusila Penggugat;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah

memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

sebenarnya, dan selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di Nagari Jambak Sebagai ninik mamak;
- Saksi tahu terkait kasus Penggugat yang melakukan perbuatan

asusila di Nagari Jambak Saksi sebagai ninik mamak, pada tanggal

30 Maret 2021 mengadakan pertemuan keluarga yang juga dihadiri

oleh tokoh masyarakat Surya Darma yang berasal dari luar Jambak,

seorang wartawan, Datuak Rajo Basa, Ketua KAN, Ketua Bamus dan

Penggugat;

- Bahwa pertemuan itu dilaksanakan Dirumah saksi jam 21:00 wib pada

pertemuan itu dibuka oleh wartawan dari media Zaman Sumbar;

- Bahwa hasil yang didapat dari melihat video tersebut diketahui dalam

video itu terlihat Penggugat telah melakukan perbuatan asusila dan itu

diakui oleh Penggugat;

- Bahwa Setelah pertemuan malam itu Keesokan harinya tanggal 31

Maret 2021, sekitar jam 10.00 Wib pagi saksi bertemu dengan salah

seorang anggota Bamus, Babinkamtibmas, kemudian saksi menemui

Kapolsek Nagari Jambak untuk menyampaikan berita tersebut,

setelah itu saksi pulang, sampai jam 6 sore saksi sampai di rumah,

barulah ada undangan untuk sidang bamus jam 8 malam ;

- Bahwa yang hadir dalam acara rapat Bamus tersebut adalah Saksi,

Datuak Rajo Basa, Bamus dan anggota, LMN, Surya Darma, Polsek,

LPMN (Ketua, Sekretaris), Wartawan;

Halaman | 80

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengakui kejadian itu telah berlangsung sekitar 2 bulan yang lalu, yang berawal dari adanya ancaman dari orang tak dikenal kepada Penggugat dengan dimintai uang ;
- Bahwa tanggapan Bamus mengenai video tersebut yaitu mengklarifikasinya dengan meminta pendapat dan saran dari peserta rapat yang hadir;
- Bahwa Ada Berita Acara dibuat oleh Sekretaris Bamus terkait Rapat klarifikasi ;
- Bahwa tanggapan masyarakat setelah tanggal 31 Maret 2021, keesokan harinya terjadi pro dan kontra pendapat masyarakat, sebahagian ada yang mendukung keputusan Bamus sebahagian lagi ada yang menolak yang tetap menginginkan Penggugat sebagai Walinagari ;

2. AMRI, Saksi Fakta yang menerangkan menerangkan tentang rapat

Bamus;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Bamus dan tahu adanya isu yang berkembang di masyarakat. laporan tersebut dapat dari masyarakat yaitu Afrijon ;
- Bahwa tanggapan saksi tentang isu tersebut kemudian mendatangi rumah Afrijon dan disana saksi diperlihatkan video tersebut ;
- Bahwa Setelah melihat video itu, ternyata pelakunya memang Penggugat, untuk mempercepat proses penyelidikan saksi menemui Ketua KAN kemudian bersama menemui Kapolsek dan juga Babinsa, Babinkamtibmas, itu kejadiannya tanggal 30 Maret 2021 yang merupakan rapat Internal, pada malam harinya saksi temui Walinagari dan menanyakan terkait video yang beredar apakah divideo itu dirinya ? jawaban Walinagari Benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada rapat tanggal 31 Maret 2021 tersebut, saksi yang memimpin rapat selaku Ketua Bamus;
- Bahwa Pada rapat tersebut Penggugat juga hadir dan menyampaikan bahwa penggugat adalah korban pemerasan yang disampaikan lewat

WA dan saksi juga melihat chat dari WA tersebut ;

3. **ALIM BAZAR** ; Saksi Fakta yang menerangkan menerangkan tentang

Pemberhentian sementara Penggugat;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah

memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

sebenarnya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Pasaman;

- Bahwa saksi mengetahui atau ikut memproses pembuatan Surat

Keputusan Pemberhentian Sementara Penggugat ada surat masuk

tanggal 6 Maret 2021 dari bamus dan kedua surat dari camat ;

- Bahwa setelah Surat Keputusan Sementara dikeluarkan, pada

tanggal 8 April 2021, saksi diperintahkan oleh Inspektorat untuk

meneliti kebenaran yang terjadi dan memanggil Penggugat sehingga

dikeluarkannya Surat tersebut ;

- Bahwa setelah Bamus menyurati Bupati untuk pemberhentian

sementara, kemudian saksi memberitahukan kepada Penggugat

(Bukti T-6) untuk dinonaktifkan sementara ;

- Bahwa terkait video asusila yang beredar tersebut Tidak bisa lagi,

karena telah merusak wibawa nagari ;

- Bahwa Bupati Hanya 2 kali mengeluarkan Surat Keputusan terkait

kasus ini yaitu Surat Keputusan Sementara dan Surat Keputusan

tetap atau definitif ;

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada

Bupati terkait Surat Keputusan pemberhentian sementara;

- Bahwa keterlibatan saksi dalam hal pembuatan Surat Keputusan

sementara yaitu setelah surat masuk dari Bamus ke Camat, Saksi

hanya melakukan kajian terhadap masalah yang terjadi sehingga



dikeluarkannya Surat Keputusan Sementara yang diterbitkan oleh

Bupati;

- Bahwa surat usulan pemberhentian Penggugat yang berasal dari

Bamus saksi langsung yang menerima;

- Bahwa pemeriksaan Inspektorat dilakukan setelah keluar surat

pemberhentian sementara yaitu Tanggal 8 April 2021 dan Hasil

inspektorat, langsung ke Bupati;

- Bahwa Surat Pemberhentian tetap/definitif dikeluarkan, ada surat lain

yang masuk ke bagian saksi yaitu surat usulan dari Bamus ;

4. **MUHAMMAD IKHSAN**, Saksi Fakta yang menerangkan menerangkan

tentang Pemberhentian tetap Penggugat;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah

memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

sebenarnya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Inspektur dari Inspektorat;
- Bahwa Sebelum keluar surat pemberhentian sementara kami sudah

dipanggil oleh Bupati, karena ini adalah masalah Pemerintahan

Daerah, sebelum Bupati menandatangani surat pemberhentian

sementara Walinagari Jambak yang isinya disebutkan bahwa sambil

menunggu hasil pemeriksaan inspektorat, Walinagari Jambak

dinonaktifkan sementara;

- Bahwa Setelah mendapatkan laporan dari Bamus, saksi melakukan

penelitian dengan mengadakan rapat bersama Bupati dan tim

Inspektorat yaitu pada tanggal 8 April 2021. Hasil dari Inspektorat itu

ditemukan bahwa :

1. Penggugat terbukti telah melanggar perbuatan asusila ;
2. Penggugat mengakui perbuatannya ;
3. Perbuatan Penggugat dapat merusak martabat termasuk nama

baik Pemerintah Daerah masyarakat ;

4. Penggugat telah melanggar Undang-undang No. 6 tahun 2014,

telah melanggar pelarangan ;

5. Penggugat telah ingkar pada fakta Integritas ;

Kesimpulan dari Inspektorat saudara Penggugat di berhentikan

secara tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi minta surat dukungan dari masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) orang ahli di persidangan dan telah mendengarkan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya sebagai berikut:

DR. ASRINALDI, M.Si, Dosen di Universitas Andalas Padang merupakan Ahli tentang Moral dan Etika Pejabat Pemerintahan;

Dalam keadaan sehat diambil sumpahnya secara agama Islam dan telah memberikan pendapat yang benar mengenai persoalan yang dikemukakan sesuai dengan pengalaman /keilmuannya, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa menurut Ahli tentang pemerintahan yang baik adalah yang bekerja dalam penyelenggaraan roda pemerintahan bersifat transparansi, akuntabilitas sesuai dengan sasaran yang diinginkan ;
- Bahwa sebab dari suatu pemerintahan bermasalah Jika seorang pemimpin tidak bermoral dan tidak menjalankannya sesuai dengan aturan yang ada ;
- Bahwa ahli dihadirkan dalam sidang perkara ini terkait kasus beredarnya video asusila yang dilakukan Penggugat ;
- Bahwa ahli menjelaskan Kasus video asusila yang beredar itu sangatlah erat kaitannya dengan moral dan etika yang dilakukan oleh seorang Wali Nagari, sangatlah tidak pantas karena Penggugat adalah seorang pemimpin rakyat di sebuah Desa/nagari yang telah dipercaya untuk mengayomi masyarakat. Sikap tersebut akan dapat menghambat jalannya pembangunan Desa dan runtuhnya sutau Nagari karena tidak ada lagi kepercayaan masyarakat kepada Wali Nagari ;
- Bahwa menurut ahli Penggugat telah melanggar Azas-azas Pemerintahan Umum yang Baik karena seorang Wali Nagari adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh tauladan bagi masyarakat yang merupakan kepercayaan masyarakat karena ia dipilih oleh masyarakat. Jika seorang Wali Nagari sudah tidak bermoral maka dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

- Bahwa tanggapan masyarakat terhadap video yang beredar tersebut Masyarakat harus konfirmasi dulu tentang laporan yang didapat ke yang bersangkutan kemudian dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat lainnya dalam rapat Bamus ;
- Bahwa Setelah Bamus melakukan klarifikasi, bukan merupakan acuan untuk dapat memberhentikan Penggugat masih ada pertimbangan lain yaitu Hasil rapat Bamus disampaikan kepada Camat kemudian diteruskan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Nopember 2021 dan 21 Oktober 2021 dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Nopember 2021, yang diunggah melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026, tertanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;
 - Bahwa Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Bupati Pasaman selaku Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak (Exemption Pluriumlitis Consortium) karena seharusnya yang digugat adalah semua pihak yang terlibat dalam rentetan dan rangkaian hingga lahirnya Surat Keputusan in Litis, yakni Menteri Dalam Negeri dan Pihak-pihak terkait lainnya;
2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak Jelas) ;
 - Bahwa Penggugat salah dalam menggunakan dasar hukum pada dalil gugatannya terkait dengan pokok perkara dalam gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, mengenai Eksepsi Kurang Pihak, Majelis Hakim berpendapat didalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai:

- a) pihak yang membela haknya,
- b) peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, pihak/subjek yang terlibat dalam sengketa tata usaha negara, yaitu:

- a. Pihak Penggugat adalah Elpa Mardian yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Pasaman);
- b. Pihak Tergugat adalah Bupati Pasaman yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa;
- c. Pihak intervensi adalah orang/badan hukum perdata yang berkepentingan dalam suatu sengketa TUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat Gugatan *a quo* sudah tepat berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan menarik Bupati Pasaman sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai Pihak yang menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/265/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2006 tertanggal 11 Mei 2021 sedangkan Menteri Dalam Negeri dalam perkara *in casu* merupakan atasan dari Tergugat, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dijadikan pihak karena obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang diatur secara atribusi oleh perundang-undangan, bukan didasarkan pada kewenangan yang bersumber pada delegasi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selanjutnya tentang Gugatan Obscur Libel, ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur/tidak jelas adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan yakni:

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau

kuasanya;

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pasal tersebut majelis hakim

berpendapat kesalahan pengetikan dasar hukum tidaklah berarti Gugatan

in litis kabur (*obscur libel*) dan/atau tidak berdasar hukum, serta hal

tersebut dapat dipahami oleh Tergugat, dengan menguraikan dan/atau

mengutip ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan didalam

Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim

berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan

sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat, dimana didalam

gugatan Penggugat telah menuliskan identitas Penggugat dan Tergugat

secara lengkap, formal-formal gugatan serta telah menuangkan dasar/alasan

gugatan beserta peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat, dan

menuangkan hal yang dimohonkan dalam Petitumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait eksepsi Tergugat diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat berasalan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat dan dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*in casu* objek sengketa terbit pada tanggal 11 Mei 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, angka 13, sub judul Desa dan Desa Adat, disebutkan: "*Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, Nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian "menimbang" pada objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa peraturan-peraturan yang relevan dijadikan dasar penerbitan objek sengketa antara lain Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terkait dengan peraturan-peraturan di atas, yang menjadi pedoman atau acuan bagi Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa beserta peraturan yang menjadi turunannya;

Kewenangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan

Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang

membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*

ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh

Tergugat sebagai Bupati Pasaman serta berisi tentang Pemberhentian Wali

Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026, wilayah

Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016:

(1) Wali Nagari berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena:

- a. berakhir masa jabatannya.*
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau*

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, yaitu

apabila Wali Nagari menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik

maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan



surat keterangan dokter yang berwenang, sedang menjalani proses

pidana dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari; atau
- d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
- e. adanya perubahan status Nagari menjadi Kelurahan, penggabungan 2

(dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, atau penghapusan Nagari.

- f. tidak melaksanakan kewajiban Wali Nagari; dan/atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

(3) ,, dst

(4) ,, dst

(5) Dihapus

(6) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka BAMUS Nagari melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(7) **Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, maka majelis hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa baik dari segi waktu berlakunya wewenang, wilayah berlakunya wewenang, maupun materi wewenang;

Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 29 huruf e dan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Pasal 54 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
4. Pasal 22 dan 23 ayat (1), (2), (3), dan (4) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 tentang Pemerintah Kampung;
5. Pasal 59 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016;
6. Pasal 33 huruf e dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu secara resmi terkait Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman Nomor : 700/15/Khusus /INSP-2021 tanggal 22 April 2021 tentang dugaan perbuatan asusila dilakukan oleh sdr. Elpa Mardian, S.Sos selaku Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping yang dimaksud;
2. Bahwa tergugat belum pernah mengeluarkan atau memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis kepada Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat terkait Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai Pemberhentian Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Majelis Hakim berpendapat aturan-aturan dasar yang relevan digunakan dalam penerbitan objek sengketa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,

pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan

masyarakat tertentu;

- e. **melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;**
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten / Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam

peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau

pemilihan kepala daerah;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa

alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi:

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau

teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan

dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari

berbunyi:

- (1) Wali Nagari berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau



c. diberhentikan.

(2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, yaitu apabila Wali Nagari menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, sedang menjalani proses pidana dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
- d. **Melanggar larangan sebagai Wali Nagari;**
- e. Adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, atau penghapusan Nagari;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari; dan/atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

(5) dihapus

(6) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

BAMUS Nagari melaporkan kepada Bupati melalui Camat;

(7) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi substansi dan digunakan dalam penerbitan objek sengketa, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari

Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Wali Nagari berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang akuntabel,

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,

korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan di Nagari;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;

i. mengelola Keuangan dan Aset Nagari;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Nagari;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Nagari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Nagari

Wali Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,

pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan

masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Nagari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam

peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau

pemilihan kepala daerah;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa

alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terkait dengan peraturan-peraturan diatas, maka substansi dan prosedur untuk penerbitan objek sengketa a quo adalah:

1. Wali Nagari yang memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017,;
2. Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, selanjutnya Bamus melakukan rapat/ musyawarah/klarifikasi *terkait larangan yang dilakukan oleh Penggugat* menyampaikan laporan atau usulan pemberhentian sementara dan/ atau Pemberhentian tetap kepada Bupati (Tergugat) melalui Camat ;
4. Bupati (Tergugat) mengesahkan pemberhentian Sementara atau Pemberhentian tetap;
5. Setelah Wali Nagari diberhentikan, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari;

Menimbang, bahwa terkait prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat merupakan Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping berdasarkan Surat Nomor : 188.45/538/BUP-PAS/2020, Tentang Pengangkatan Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping, tanggal 19 Agustus 2020 periode 2020-2026 (**bukti P-1**);
2. Bahwa terdapat surat mosi tidak percaya masyarakat Nagari Jambak tertanggal 30 Maret 2021 terhadap Penggugat, yang disampaikan kepada Bamus Nagari Jambak (**vide bukti T-2**) terkait video perbuatan Asusila oleh Penggugat yang beredar di warga Nagari Jambak (**bukti T-1**);
3. Bahwa selanjutnya atas mosi tidak percaya tersebut Bamus telah bertemu dengan Penggugat dan selanjutnya melakukan klarifikasi terkait video asusila yang beredar di masyarakat yang mana dalam klarifikasi tersebut ditemukan fakta:
 - Penggugat mengakui peristiwa yang ada dalam video tersebut;
 - Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2021;
 - Penggugat telah dijemak dan diminta tebusan sejumlah uang (**bukti T-3 dan Keterangan Saksi Amri dipersidangan**);
2. Bahwa berdasarkan Undangan pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 20:00 wib Bamus mengundang Rapat bersama antara anggota Bamus, Sekretaris Nagari Jambak, Ketua KAN Nagari Jambak beserta anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketua LPMN Nagari Jambak beserta anggota bertempat di Aula

Kantor Wali Nagari (**bukti P-8=bukti T-4**),

3. Bahwa telah dilaksanakannya Sidang/Rapat Bamus tertanggal 31 Maret

2021 antara Sekretaris Nagari, Bamus, KAN, LPMN, Babinsa, Tokoh

Masyarakat serta Penggugat yang selesai pada pukul 23:00 WIB, hasil

Rapat Bamus tersebut ditemukan fakta;

- Bahwa Penggugat mengakui seseorang dalam video tersebut benar adalah dirinya.

- Bahwa video tersebut diambil tanpa disadari oleh Penggugat dan merasa dijemak serta dimintai uang tebusan oleh oknum yang tidak dikenal.

- Bahwa pada saat rapat/klarifikasi sedang berlangsung, warga Nagari

Jambak sudah berdemonstrasi diluar aula kantor Penggugat .

- Bahwa salah satu peserta rapat mengusulkan agar penggugat diberhentikan sementara sebagai Wali Nagari.

(**vide bukti T-17, bukti T-18 dan keterangan saksi Amri, Aprilal**

Hidra, Taslim, Marheko dipersidangan);

4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 10 / Bamus-NJ/2021 tertanggal 31

Maret 2021 Bamus telah mengusulkan Pemberhentian Sementara

Penggugat kepada Tergugat melalui Camat Lubuk Sikaping (**Bukti P-9=**

bukti T-5);

5. Bahwa menindaklanjuti Surat Nomor : 10 / Bamus-NJ/2021 tertanggal 31

Maret 2021 Sekretariat Daerah beserta Camat Lubuk Sikaping

Kabupaten Pasaman telah melakukan Rapat pembahasan tentang

permasalahan Wali Nagari Jambak terkait beredarnya video asusila yang

beredar di masyarakat Nagari Jambak (**vide bukti T-6**);

6. Bahwa berdasarkan surat Nomor 140/157 PEM &TRANTIB-2021 tanggal

1 April 2021 Camat Lubuk Sikaping telah menyampaikan laporan staf

kepada Tergugat tentang isu perbuatan Asusila Penggugat (**bukti T-7**);

7. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor :

188.45/191/BUP-PAS/2021 tentang Pemberhentian Sementara Wali

Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Periode 2020-2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 April 2021 (**bukti P-2= bukti T-8, keterangan saksi Alim**

Bazar);

8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Tugas

No.ST.700/73/INSP-2021 tertanggal 8 April 2021 untuk dilaksanakannya

Pemeriksaan Khusus kepada Penggugat terkait dugaan Pelanggaran

Disiplin dan Sumpah Jabatan (**bukti T-9**);

9. Bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasaman telah melakukan

pemanggilan terhadap Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan pada

tanggal 15 April 2021 yang bertempat di Aula Inspektorat Pemerintah

Kabupaten Pasaman (**bukti P-10**);

12. Bahwa telah dilaksanakannya Pemeriksaan Khusus tentang dugaan

perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Laporan

Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 700/15/KHUSUS/INSP-2021 tanggal

22 April 2021 dengan kesimpulan bahwa Penggugat terbukti melakukan

perbuatan Asusila dengan melakukan hubungan video call dengan

seseorang perempuan dengan cara tidak bermartabat, dan Penggugat

mengakui kejadian tersebut (**vide bukti T-10, keterangan saksi**

Muhammad Ikhsan dipersidangan);

13. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 12/Bamus-NJ/2021 tanggal 6 Mei 2021

Bamus telah menyampaikan Laporan Permasalahan Wali Nagari

Jambak kepada Tergugat melalui Camat Lubuk Sikaping (**vide bukti T-**

12);

14. Bahwa menanggapi Surat Nomor 12/Bamus-NJ/2021 tanggal 6 Mei 2021

Camat telah menyampaikan Laporan Bamus Nagari Jambak kepada

Tergugat berdasarkan Surat Nomor 140/199/Pem & Trantib-2021

tertanggal 7 Mei 2021 (**vide bukti T-13**);

15. Bahwa telah disampaikannya laporan staf dari Asisten Pemerintahan dan

Kesra kepada Tergugat tentang Kajian terhadap Pemberhentian

Penggugat (**vide bukti T-14**);

Halaman | 100

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa telah dilakukannya tindak lanjut penyelesaian masalah Penggugat sebagaimana dalam Telaahan Staf dari Plt. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman Nomor 414/216/DPM-

2021 tanggal 11 Mei 2021(**vide bukti T-15**);

17. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa tertanggal 11 Mei 2021 (**bukti P-3= bukti T-16**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *mengenai aturan-aturan dasar hukum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan*, Majelis Hakim berpendapat:

1. Secara Prosedur:

- Bahwa dilakukannya pemberhentian sementara Penggugat diawali adanya mosi tidak percaya dari masyarakat Nagari Jambak terkait beredarnya video perbuatan Asusila yang dilakukan Penggugat di Nagari Jambak tertanggal 30 Maret 2021, mosi tidak percaya tersebut disampaikan kepada Ketua Bamus Nagari Jambak, selanjutnya Ketua Bamus bertemu dengan Penggugat dan telah melakukan klarifikasi terkait video tersebut yang mana ditemukan fakta hukum bahwa pada saat Penggugat bertemu dengan Ketua Bamus, Penggugat menyatakan telah mengakui bahwa orang dalam video tersebut adalah yang bersangkutan dan diminta tebusan sejumlah uang oleh oknum yang tidak dikenal. Selanjutnya dengan kondisi tersebut Bamus telah menyampaikan undangan untuk dilakukannya Rapat dan Klarifikasi terhadap video asusila yang beredar di masyarakat yang mana rapat dan Klarifikasi dihadiri oleh Sekretaris Nagari, Ketua / Wakil Ketua Bamus, KAN, LPMN, Babinsa, Tokoh Masyarakat serta Penggugat, kemudian dalam rapat dan klarifikasi tersebut warga Nagari Jambak terjadi demonstrasi diluar aula kantor penggugat untuk memberhentikan penggugat sebagai wali nagari dan saat klarifikasi



dalam rapat tersebut Penggugat juga mengakui perbuatannya dan menyatakan benar seseorang yang terlibat dalam video tersebut adalah Penggugat dan merasa dijabat serta dimintai uang tebusan oleh oknum yang tidak dikenal. Bahwa hasil rapat/klarifikasi antara Penggugat dengan Bamus, Sekretaris Nagari Jambak, Ketua KAN Nagari Jambak beserta anggota, dan Ketua LPMN mengusulkan agar penggugat diberhentikan sementara sebagai Wali Nagari. Usulan pemberhentian sementara Penggugat kepada Tergugat dilakukan Bamus Nagari Jambak melalui Camat Lubuk Sikaping dan menindaklanjuti usulan pemberhentian sementara, Sekretariat Daerah Pemkab Pasaman beserta Camat Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman terlebih dahulu telah melakukan telaahan staf, selanjutnya melakukan Rapat pembahasan tentang permasalahan Wali Nagari Jambak oleh Camat Lubuk Sikaping yang selanjutnya hasil rapat tersebut Camat menyampaikan laporan staf kepada Tergugat, kemudian Tergugat menerbitkan SK Pemberhentian Sementara Penggugat;

- Bahwa Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Surat Tugas untuk dilakukannya Pemeriksaan Khusus kepada Penggugat oleh Inspektorat Pemkab Pasaman yang mana dapat disimpulkan dalam pemeriksaan Inspektorat Penggugat mengakui kebenaran perbuatan dalam video asusila tersebut dan telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang Desa/Nagari, melanggar Pakta Integritas dan melanggar Norma agama, adat, kesusilaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat, berdasarkan Surat Nomor 12/Bamus-NJ/2021 tanggal 6 Mei 2021 Bamus telah menyampaikan laporan permasalahan Wali Nagari Jambak kepada Tergugat melalui Camat Lubuk Sikaping,



selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 140/199/Pem & Trantib-2021 tertanggal 7 Mei 2021 Camat telah menyampaikan Laporan Bamus Nagari Jambak tersebut kepada Tergugat. Menindaklanjuti surat usulan dari Camat, Asisten Pemerintahan dan Kesra telah menyampaikan laporan staf kepada Tergugat tentang Kajian terhadap Pemberhentian Penggugat kemudian dalam Telaahan Staf dari Plt. Kadis Pemberdayaan tindak lanjut penyelesaian masalah Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* (SK Pemberhentian tetap) dengan demikian majelis hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur;

2. Secara Substansi;

- Untuk penerbitan objek sengketa, harus terpenuhi syarat pemberhentian Wali Nagari sebagaimana ketentuan *Pasal 59 ayat 3, ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017* dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pemberhentian Wali Nagari Jambak telah melalui rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Bamus Nagari Jambak, Lembaga Nagari, Camat dan pemerintah kabupaten Pasaman, hal mana kemudian Bamus Nagari Jambak menerbitkan surat usulan pemberhentian sementara dan sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah ada telaahan staf yang menindaklanjuti hasil klarifikasi, dan Pemeriksaan Inspektorat, Penggugat sebagai Wali Nagari Jambak telah terbukti *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari*, melanggar sumpah/janji jabatan, serta melanggar norma kesusilaan, hasil Klarifikasi Bamus dan



pemeriksaan Inspektorat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan, salah satunya keterangan saksi AMRI selaku Ketua BAMUS yang menyatakan Penggugat mengakui perbuatannya dalam video Asusila tersebut saat bertemu dengan Ketua BAMUS dan juga saat rapat klarifikasi antara Bamus dengan unsur Nagari Lainnya, yang pada saat bersamaan telah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat jambak. Tindakan Penggugat dalam video asusila tersebut merendahkan martabat, wibawa masyarakat serta dapat mencederai nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Pemeriksaan dan pengusulan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Bamus Nagari Jambak tersebut merupakan salah satu hak, wewenang serta tugas dari Bamus Nagari Jambak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017, sehingga Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara substansi penerbitan objek sengketa telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat belum/tidak pernah diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo, sebagaimana dalam ketentuan *Pasal 59 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 serta mengutip pendapat Ahli Penggugat DR. OTONG ROSADI, S.H., M.HUM* dipersidangan yang menjelaskan bahwa "*sanksi administratif kepada Penggugat tidak cukup dengan diterbitkannya Surat Keputusan karena setelah sanksi administratif ini diberikan, diperlukan pembuktian terlebih dulu terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya, dalam pemberian sanksi harus dibentuk tim dulu oleh Bamus untuk mengolah laporan yang masuk ke Bamus, kemudian hasil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah yang disampaikan ke Camat kemudian diteruskan Bupati" Majelis Hakim berpendapat pemberian teguran dapat dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam hal tersebut adalah Bamus, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Ketua Bamus pernah melakukan pertemuan dan mengklarifikasi secara lisan dengan Penggugat terkait video tersebut, dalam klarifikasi lisan tersebut Penggugat menyatakan benar terlibat dalam video tersebut, kemudian Bamus membentuk Rapat dan mengundang berbagai pihak untuk dilakukannya rapat/klarifikasi pada tanggal 31 Maret 2021 dengan melibatkan unsur Pemerintah Nagari, Lembaga Nagari, Tokoh Adat, dan Bamus, saat dilakukannya klarifikasi, Penggugat menyatakan benar terlibat dalam video tersebut dan mengakui bahwa dalam video tersebut adalah dirinya, yang selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut Penggugat diberhentikan sementara ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu secara resmi terkait Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pasaman Nomor : 700/15/Khusus /INSP-2021 tanggal 22 April 2021 tentang dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh sdr. Elpa Mardian, S.Sos selaku Wali Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan mendapatkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut, setelah mencermati peraturan perundang-perundangan terkait terbitnya objek sengketa aquo, pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Pasaman bukan merupakan syarat untuk memberhentikan Penggugat, akan tetapi oleh karena penggugat telah mengakui perbuatan yang dilarang bagi seorang wali nagari, maka dengan demikian dalil Penggugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat: Tergugat dalam menerbitkan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang kedua terkait apakah penerbitan objek bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa:

1. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas kecermatan karena sebelum terbitnya objek sengketa, telah diawali dengan prosedur dan data-data yang mendukung substansi sehingga bersesuaian dengan legalitas dalam penerbitan objek sengketa;
2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas kepastian karena penerbitan objek sengketa telah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan tersebut beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

Halaman | 107

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Rabu**, tanggal **10 November 2021**, oleh **DAFRIAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Selasa**, tanggal **23 November 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DEFITRI, S.Sos., M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
d.t.o

HAKIM KETUA MAJELIS,
d.t.o

I. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.
d.t.o

DAFRIAN, S.H.

II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,
d.t.o

DEFITRI, S.Sos., M.Hum

Perincian Biaya Perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.PDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	48.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
J u m l a h	Rp.	Rp. 208.000,-

(Dua Ratus Delapan Ribu

Rupiah)

Halaman | 108

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDG

